

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas yang melibatkan beragam aspek kehidupan manusia, dimana setiap individu memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, asalkan aktivitas tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kerangka ajaran Islam (Yuniartik & Nurleli 2023, 43). Transaksi ekonomi dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk material maupun non-material. Praktiknya, transaksi ekonomi dapat mengambil berbagai bentuk, tetapi tidak terbatas pada jual beli, gadai, waqaf, sewa-menyewa, dan lain-lain (Putra 2023, 1).

Terdapat berbagai kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang mencakup transaksi ekonomi, bisnis, serta lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Bisnis merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang dapat dipilih dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat serta prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya (Ya'kub 1992, 2).

Kehidupan manusia senantiasa terkait dengan bidang muamalah, yang merupakan interaksi sosial antar individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muamalah merupakan bagian dari hukum syariah yang mengatur hubungan dan kepentingan antara manusia dengan sesama, serta interaksi antara manusia dengan objek dan lingkungan sekitarnya (Yuniartik & Nurleli 2023, 43).

Praktik muamalah yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meraih karunia Allah SWT, seperti jual beli, harus mengedepankan prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip ini mencerminkan tanggung jawab para pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka tanpa

menimbulkan kerugian (*mudharat*) bagi orang lain, mengingat bahwa kehidupan masyarakat sangat terkait dengan praktik jual beli (Biati et al. 2023, 60).

Jual beli merupakan praktik penting yang sering dilakukan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan individu. Islam telah menetapkan aturan yang rinci mengenai jual beli untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Aktivitas jual beli, para pelaku diharuskan untuk bersikap jujur dan adil. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi baik pembeli maupun penjual (Fatmawati 2020, 2).

Bukti dari kejujuran dan keadilan dalam praktik jual beli terletak pada penerapan nilai timbangan dan ukuran yang akurat, yang harus diutamakan. Dengan demikian, kepercayaan pembeli terhadap penjual akan terbentuk secara alami. Transaksi jual beli, sangat dianjurkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, serta dilarang untuk mengurangi hak orang lain (Fauziah 2016, 2). Takaran timbangan dalam Islam disebutkan dalam beberapa ayat salah satunya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”.

Ayat diatas mempunyai dua bentuk perintah yaitu *auful kaila* dan *wazinu bil qisthasil mustaqila*, artinya bahwa seorang pedagang bukan saja dituntut untuk memperhatikan pemenuhan jumlah dan atau berat barang yang ia jual, namun juga dituntut untuk memperhatikan alat timbang yang ia gunakan. Kata *auful kayla* dan *wazinu bil qisthasil mustaqim* suatu paralel yaitu keduanya bermakna kewajiban seorang muslim untuk memenuhi takaran dengan baik jika mereka berbisnis. Itu berarti bahwa kegiatan bisnis yang diusahakan dengan menipu sehingga menyebabkan hilangnya hak orang lain yang semestinya ia dapat menyebabkan jual belinya terlarang (al-Kausari 2021, 203).

Terpenuhi hak orang lain, terutama dalam hal takaran, mempunyai dampak yang signifikan tidak hanya pada tanggung jawab moral pedagang kepada Allah SWT, tetapi juga pada kepercayaan dan hubungan antara pedagang dan konsumen. Pedagang yang jujur dalam menakar barang akan membangun kepercayaan dengan pembelinya, sedangkan pedagang yang dianggap tidak jujur akan dijauhi oleh konsumen (Shihab 2009, 84).

Jual beli diatur oleh prinsip-prinsip yang jelas mengenai hal-hal yang sebaiknya diambil dan ditinggalkan, serta membedakan antara yang halal dan haram. Praktik jual beli tidak boleh dirusak oleh tindakan kezaliman, seperti berbohong, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, serta praktik gharar (ketidakpastian) dan monopoli (penguasaan sepihak). Selain itu, transaksi jual beli harus bebas dari unsur riba dan dilakukan tanpa paksaan (Qusthoniah & Nurita 2024, 2).

Rasulullah SAW melarang praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan, menekankan bahwa transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Penjual dilarang untuk berbuat curang dalam menimbang atau menakar barang. Aktivitas perdagangan, Rasulullah SAW menunjukkan penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap hak dan kedudukan pembeli, serta mendorong umatnya untuk menerapkan sikap tersebut dengan sepenuh hati dalam melayani pelanggan (Qusthoniah & Nurita 2024, 3).

Sifat kejujuran merupakan nilai universal yang dianggap baik dan seharusnya diterapkan oleh setiap individu dalam aktivitas sehari-hari, karena kejujuran sangat diperlukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan manusia. Pejabat yang tidak jujur dalam menjalankan amanahnya dapat merugikan negara, sementara pegawai yang tidak jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atasannya dapat mengganggu stabilitas operasional perusahaan, dan hal serupa juga berlaku dalam konteks lainnya (Riva'i 2012, 5051).

Budaya hukum dalam suatu masyarakat berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum, baik sebagai aturan yang mengatur interaksi sosial maupun sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan konsep hukum yang dianut (Syamsarina et al. 2022, 85). Hukum seharusnya diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, tanpa memihak kepada individu atau entitas manapun, melainkan hanya kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Namun, jika penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif, maka kepercayaan terhadap hukum sebagai alat untuk memperjuangkan hak dan keadilan akan hilang (Syamsarina et al. 2022, 86).

Kesadaran hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam politik hukum, serta dalam pembangunan secara umum, yang merupakan suatu proses perubahan yang terencana. Kesadaran hukum merupakan salah satu asas pembangunan nasional, sehingga isu ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengannya. Kesadaran hukum muncul dalam konteks pencarian dasar sahnya hukum, yang merupakan konsekuensi dari permasalahan yang timbul dalam penerapan tata hukum atau hukum positif yang tertulis (Trusmiyati 2023, 1). Kesadaran hukum merujuk pada tingkat pengenalan, pemahaman, dan penghargaan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pemahaman hukum terdiri dari lima aspek utama yaitu, kepatuhan hukum, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum (Angel et al. 2024, 4).

Istilah “kesadaran” berasal dari kata yang berarti memahami, merasakan, atau mengetahui. Demikian, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang benar-benar memahami hukum serta fungsi dan peran hukum bagi dirinya sendiri dan masyarakat disekitarnya. Selain itu, kesadaran hukum juga mencakup pengakuan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, serta kesadaran bahwa memiliki berbagai kepentingan masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum (Syamrina et al. 2022, 83).

Sebagai objek dalam mendukung kegiatan jual beli, para pedagang memerlukan alat yang digunakan untuk menyiapkan jumlah barang sesuai dengan kebutuhan pembeli, yaitu timbangan. Akurasi penimbangan barang atau komoditas menjadi tolak ukur penting dalam menciptakan kejujuran dan membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual (Triana 2020, 2).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli sawit di Kampung Muara Gondang, Nagari Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman, petani sawit menjual hasil panennya kepada pembeli dengan mengikuti harga yang ditentukan oleh pasar. Penimbangan dilakukan tepi jalan dan disaksikan oleh pembeli, petani, atau terkadang tukang panen. Proses penimbangan yang dilakukan oleh pembeli, terdapat pemotongan berat dari keranjang timbangan untuk menentukan berat bersih yang harus dibayar.

Pemotongan tersebut dilakukan dengan cara menimbang berat sawit terlebih dahulu, seharusnya penimbangan sawit yang benar adalah menimbang sampai beratnya mencapai 110 kg dan di potong berat keranjang 10 kg dan didapati berat bersih sawit 100 kg dengan posisi timbangan yang seimbang. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan penimbangan yang dilakukan dengan berat sawit yang ditimbang, beserta keranjang sawitnya melebihi dari 110 kg yang ditunjukkan dengan posisi timbangan yang belum seimbang, dan masih juga di potong 10 kg berat keranjang yang mana amper timbangan tidak menunjukkan keseimbangan. Jadi toke atau penimbang langsung membulatkan timbangan berat sawit sehingga tetap didapati berat bersih sawit 100 kg dengan posisi timbangan yang belum seimbang.

Feri Donal, Edo Sastra dan Ridwan merupakan toke sawit di Kampung Muara Gondang, Nagari Tanjung Betung Timur, Kabupaten Pasaman. Proses pembelian dan penimbangan buah sawit dilakukan di tepi jalan menggunakan timbangan keranjang gantung. Namun dalam praktiknya, ketika berat sawit beserta keranjang telah melewati angka 110 kg dan timbangan belum seimbang, Feri tetap memotong 10 kg sebagai berat keranjang. Meskipun posisi jarum timbangan belum menunjukkan keseimbangan, berat tersebut langsung

dibulatkan menjadi 100 kg bersih. Praktik ini dikenal masyarakat sebagai timbangan panas, yang menimbulkan keresahan di kalangan petani karena dianggap merugikan.

Adapun Pendi, Masdelina dan Idris adalah petani sawit di Kampung Muara Gondang yang memiliki kebun sawit lumayan luas yang menggantungkan penghasilannya dari hasil panen kelapa sawit. Ia menjual sawit kepada toke dengan mengikuti harga pasar. Namun, ia merasa dirugikan ketika proses penimbangan dilakukan dengan sistem timbangan panas. Seharusnya, sawit dikurangi hingga mencapai posisi seimbang sebelum dipotong berat keranjang. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pembulatan tetap dilakukan walaupun timbangan masih berat sebelah. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kesadaran hukum pelaku terhadap praktik jual beli sawit tersebut, dengan mengambil judul penelitian **“Kesadaran hukum Pelaku Jual Beli Kelapa Sawit Terhadap Aturan Penimbangan (Studi Kasus Timbangan Panas Nagari Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu, bagaimana Kesadaran Hukum Pelaku Jual Beli Buah Kelapa Sawit Terhadap Aturan Penimbangan Timbangan Panas di Nagari Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman.

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas yang menjadi pertanyaan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya praktik jual beli kelapa sawit menggunakan timbangan panas di Kampung Muara Gondang Nageri Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman Timur?

2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik jual beli kelapa sawit dengan timbangan panas di Kampung Muara Gondang Nageri Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Untuk mengkaji bentuk dan model kerja sama yang digunakan.

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik jual beli kelapa sawit menggunakan timbangan panas di Kampung Muara Gondang Nageri Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman Timur.
2. Untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik jual beli kelapa sawit dengan timbangan panas di Kampung Muara Gondang Nageri Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman Timur.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan kontribusi dan dapat menambah wawasan pembaca maupun peneliti selanjutnya, khususnya yang berhubungan kesadaran hukum pelaku praktik jual beli buah kelapa sawit dengan timbangan panas. Hal praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemikiran atau bahan pertimbangan terkait bagaimana kesadaran hukum pelaku praktik jual beli buah kelapa sawit dengan timbangan panas.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya plagiasi atau penelitian pada obyek yang sama terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya sebelumnya. Terkait penelitian ini penulis menemukan beberapa sumber berkaitan dengan skripsi penulis, yaitu :

1. Yulia Nanda Ocha Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Unifersitas Islam Negeri Imambonjol Padang Tahun (2022). Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Paket Barang Melalui Ekspedisi JNE Di kota Padang ". Penelitian ini fokus pada praktik pembulatan penimbangan di perusahaan pengiriman barang JNE di

Kota Padang, dimana konsumen merasa dirugikan akibat pembulatan tersebut, yang menyebabkan mereka menanggung biaya tarif yang lebih tinggi. Pertanyaan penelitian mencakup cara JNE melakukan pembulatan pengukuran dan pengamatan hukum Islam terhadap praktik ini. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa JNE menggunakan dua sistem pengiriman: sistem progresif (berdasarkan berat) dan sistem volumetrik (berdasarkan ukuran volume). Barang dengan berat 1,4 kg dibulatkan menjadi 2 kg dalam sistem progresif, sedangkan barang di atas 3 kg dihitung dengan sistem volumetrik. Dalam perspektif hukum Islam, pembulatan timbangan dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 85, yang mendesakkan pentingnya memenuhi timbangan. Praktik ini juga tidak memenuhi syarat ijarah, karena harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, serta harus dilakukan dengan keadilan, kejujuran, dan menjaga kemaslahatan agar tidak ada pihak yang dirugikan (Ocha 2022). Perbedaan penelitian diatas dan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada titik permasalahan pembulatan ukuran timbangan yang mana pada penelitian di atas pembulatan berat pada barang menyebabkan berat barang bertambah lebih berat sedangkan penelitian penulis permasalahannya terletak pada pengurangan berat sawit yang berlebih pada timbangan serta lokasi penelitian penulis dan penelitian diatas berbeda.

2. Farida Rahmawati Skipsi S1 Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2020), Judul “Faktor-Faktor Penyebab Pemotongan Timbangan Pada Jual Beli Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Di Desa Kusuma Jaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab praktik jual beli sawit dengan pemotongan timbangan di Desa Kelurahan Kusuma Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, serta untuk menganalisis perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terkait praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan dilakukan secara sepihak oleh pembeli, yang meliputi penentuan berat, pengurangan keranjang timbang, dan

pembulatan angka hasil penimbangan. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syari'ah, praktik ini tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena mengandung unsur penipuan dan keadaan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dalam transaksi jual beli, dan Hukum Islam memberikan ancaman berat terhadap perilaku yang mengurangi skala (Rahmawati 2020). Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah terletak pada permasalahan penimbangannya dilakukan secara sepihak di tempat si toke sedangkan penelitian yang penulis teliti permasalahannya terletak pada pengurangan berat sawit yang berlebih pada timbangan serta Lokasi penelitian penulis dan penelitian diatas berbeda.

3. Irid Alpala Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Unifersitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau (2025), Judul "Pelaksanaan Akurasi Timbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Koperasi Sumber Air Panas Desa Tambun Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Muamalah". Skripsi ini membahas praktik jual beli kelapa sawit di Koperasi Sumber Air Panas, Desa Tambun, Kabupaten Pelalawan, dengan fokus pada akurasi timbangan. Beberapa petani dan anggota koperasi mengungkapkan ketidakpuasan terhadap timbangan yang digunakan, serta dugaan ketidakadilan dalam proses penimbangan, yang dapat merusak kepercayaan petani dan memicu konflik sosial di antara anggota koperasi. Rumusan masalah penelitian mencakup tingkat akurasi timbangan dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akurasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbangan di koperasi tidak memiliki akurasi yang baik, disebabkan oleh usia timbangan yang sudah 10 tahun dan kurangnya kesadaran pihak koperasi untuk mengganti timbangan. Dari sudut pandang Fiqih Muamalah, praktik penimbangan mengandung unsur ketidakpastian (gharar) yang merugikan konsumen (Alpala 2025). Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas terleta pada permasalahan timbangan yang dipakai adalah timbangan yang sudah lama atau rusak yang digunakan pada penimbangan sawit di koperasi

sedangkan penelitian yang penulis teliti permasalahannya terletak pada pengurangan berat sawit yang berlebih pada timbangan serta Lokasi penelitian penulis dan penelitian diatas berbeda.

4. Moc. Ari Kholid Mandala Putra Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023)

Judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada akad Jual beli Kelapa sawit”. Penelitian ini mengkaji fenomena transaksi jual beli kelapa sawit, khususnya praktik pembulatan timbangan di Peron Sawit Roket Mandiri, Desa Sungai Kuning, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembulatan timbangan dilakukan dengan mengurangi atau menambahkan hasil timbangan dalam satuan ons. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik ini umumnya memenuhi rukun dan syarat jual beli, meskipun terdapat beberapa catatan penting, seperti penggunaan sighat muatho' dalam transaksi dan adanya unsur gharar ringan, perilaku dhalim yang tidak disadari, serta kurangnya prinsip kejujuran dan kebenaran dalam transaksi (Putra 2023). Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas terletak pada permasalahan penelitian diatas pembulatan atau pengurangan yang dilakukan digunakan dalam satuan ons dan juga penelitian diatas menggunakan tinjauan dari segi hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian yang penulis teliti pada pengurangan berat sawit yang berlebih pada timbangan dan juga penelitian penulis ditinjau dari kesadaran hukum pelaku yang melakukan praktik penimbangan.

5. Iqbal Maulana Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Dan Hukum Unifersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun (2024). Judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Timbangan Buah Sawit Menggunakan Ram”. Penelitian ini fokus pada sistem penimbangan buah sawit menggunakan RAM di Dusun III Sei Pabaso, yang menangani masalah kerusakan fisik pada chip RAM dan kontak kesalahan logam dan kebocoran

perbaikan dari pihak Peron. Kapasitas RAM yang terbatas dan penggunaan timbangan untuk menimbang kendaraan serta buah kelapa sawit dalam jumlah besar menyebabkan hasil timbangan dibulatkan tanpa sepengetahuan pembeli, yang berpotensi merugikan pihak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem timbangan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip jual beli yang adil, karena terdapat beberapa penipuan dan ketidakjelasan, terutama dalam perbedaan hasil timbangan antara peron dan pabrik. Dalam sudut pandang fiqh muamalah, praktik jual beli buah kelapa sawit di daerah tersebut juga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip jual beli, disebabkan oleh unsur kesengajaan dan kelalaian (Maulana 2024). Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian diatas terletak pada permasalahan timbangan pada penelitian diatas menggunakan timbangan digital menggunakan dengan kapasitas ram timbangan yang terbatas serta pada saat penimbangan tidak diketahui secara jelas tanpa sepengetahuan oleh si penjual dan ditinjau dari segi fiqh muamalah syariah sedangkan penelitian yang penulis teliti pada pengurangan berat sawit yang berlebih pada timbangan dan juga penelitian penulis ditinjau dari kesadaran hukum pelaku yang melakukan praktik penimbangan.

6. Ridha Hayati Skripsi S1 Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Unufersitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2020). Judul "Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan sawit di Desa Paya Dapur dilakukan menggunakan timbangan mesin atau timbangan eletrik dan dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara petani dan toke tidak ada kecurangan, karena petani sudah mengetahui bahwa disetiap perkilonya sudah ada pemotongan 5% dan tidak dimasalahkan oleh petani. Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli sawit di Desa Paya Dapur berjalan sudah sesuai dengan etika bisnis islam, dikarenakan Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit di Desa Paya Dapur sudah menerapkan etika bisnis Islam Karena etika bisnis Islam yang terdiri dari: Kebenaran, Kesatuan, Keseimbangan dan Kehendak atau Kebebasan (Hayati 2020). Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian diatas terletak pada permasalahan pada timbangan diatas menggunakan timbangan elektrik dengan pemotongan 5% dari berat sawit sedangkan penelitian yang penulis teliti pada pengurangan berat sawit yang berlebih pada timbangan dan juga penelitian penulis ditinjau dari kesadaran hukum pelaku yang melakukan praktik penimbangan.

7. San Daffa Skripsi S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Unufersitas Islam Negeri Lampung (2022). Judul "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Praktik Timbangan Yang Dilakukan Pedangang Sayur Di Pasar Inpres Kalianda Kabupaten Lampung Selatan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan yang dilakukan oleh pedagang sayur di Pasar Inpres Kalianda Kabupaten Lampung Selatan lebih banyak menggunakan manual penimbangan. Kelemahan dari timbangan manual adalah kemudahan untuk dimanipulasi oleh penjual yang ingin curang. Oleh karena itu, keseimbangan nilai kuantitas sayuran yang ditimbang harus ditegakkan. Dalam analisis hukum ekonomi syariah, pengurangan takaran dan timbangan yang dilarang dalam Islam, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan ancaman kebinasaan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena merampas hak orang lain. Hukum jual beli dalam Islam menekankan bahwa timbangan atau ukuran harus tertentu dan diketahui, sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang ditekankan dalam Al-Qur'an (Daffa 2022). Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas iyalah terletak pada penggunaan timbangan manual yang dingunakan untuk menimbang sayur di pasar yang memungkinkan terjadinya kecurangan dan penelitian diatas ditinjau dari hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian yang penulis teliti pada pengurangan berat sawit yang berlebih pada

timbangan dan juga penelitian penulis ditinjau dari kesadaran hukum pelaku yang melakukan praktik penimbangan.

8. Tiara Rahmatika skripsi S1 program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Unifersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022). Judul "Praktik Pemotongan Nilai Timbang Dalam Jual Beli Perak Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah". Berdasarkan hasil penelitian, dilakukan pemotongan nilai timbang dalam jual beli perak di pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, melibatkan pengurangan berat antara perak pokok dan permata setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini dilakukan dengan kesadaran bersama, dan menurut Hukum Islam, praktik ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena dilakukan tanpa paksaan. Jual beli perak bekas dengan pemotongan nilai timbang dilakukan secara jujur dan adil, tanpa manipulasi dalam penimbangan, sehingga memenuhi prinsip dasar jual beli dalam Hukum Islam (Rahmatika 2022). Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian diatas ialah terletak pada segi pemotongan nilai timbang jual beli perak dan permata dalam perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penilitian yang penulis teliti terletak pada pengurangan berat sawit yang berlebih pada timbangan dan juga penelitian penulis ditinjau dari kesadaran hukum pelaku yang melakukan praktik penimbangan.
9. Junizar Skeripsi S1 Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Unifersitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2019). Judul "Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Awit Dalam Tinjauan Ekonomi Islam". Hasil penelitian ini menunjukkan masih ada kecurangan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan jual beli buah kelapa sawit belum sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam (Junizar 2019). Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian diatas terletak pada permasalahan penggunaan timbangan yang curang yang ditinjau dari segi ekonomi islam sedangkan penilitian yang

penulis teliti terletak pada pengurangan berat sawit yang berlebih pada timbangan dan juga penelitian penulis ditinjau dari kesadaran hukum pelaku yang melakukan praktik penimbangan.

10. Ali Alatas skripsi S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Unifersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020). Judul "Penyalah Gunaan Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Oleh Tengkulak Di Tinjau Berdasarkan Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Asal Impor". Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Permendag Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 belum terlaksana secara Efektif karena kecurangan timbangan oleh Tengkulak di Desa Rambah Samo Barat masih terjadi sehingga merugikan petani Kelapa Sawit, dan juga merupakan dari kelalaian petani Kelapa Sawit yang kurang teliti, bijak dalam memperhatikan timbangan yang dimiliki oleh tengkulak (toke) (Alatas 2020). Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian diatas terletak pada permasalahan penggunaan timbangan yang curang yang dilakukan oleh tengkulak yang ditinjau dari Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 sedangkan penilitian yang penulis teliti terletak pada pengurangan berat sawit yang berlebih pada timbangan dan juga penelitian penulis ditinjau dari kesadaran hukum pelaku yang melakukan praktik penimbangan.

1.7 Landasan Teori

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman seseorang tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hukum yang berlaku. Istilah "kesadaran" berasal dari kata yang berarti memahami, merasakan, atau mengetahui. Berdasarkan hal demikian, kesadaran hukum mencerminkan keadaan di mana seseorang benar-benar memahami hukum serta fungsi dan peran hukum dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan

masyarakat, serta menyadari bahwa masyarakat memiliki berbagai kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum (Syamsarina et al. 2022, 83).

2. Jual-beli

Menurut bahasa Arab, istilah *al-bay'* (البيع) merujuk pada kegiatan pertukaran atau transaksi antara dua pihak, di mana suatu barang atau harta ditukar dengan barang atau harta lainnya. Lawan dari istilah ini adalah *al-syirā'* (الرشاء), yang berarti menerima atau membeli sesuatu dari pihak lain.

Secara etimologis, kata *al-bay'* mengandung makna pertukaran atau pemindahan kepemilikan suatu barang (Rahayu 2024, 1172).

Sementara itu, secara terminologis, jual beli (*al-bay'*) dipahami sebagai suatu akad atau peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik atas suatu benda dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan adanya imbalan tertentu. Pada umumnya, konsep jual beli dalam hukum Islam merujuk pada pertukaran barang berwujud (*ainiyah*) yang tidak mengandung unsur jasa secara langsung, karena jasa atau manfaat (*manfa'ah*) dianggap sebagai sesuatu yang bersifat abstrak (*ghayr maliyah*), dan hanya diperbolehkan dalam bentuk majaz (kiasan) dalam transaksi tertentu yang dibenarkan secara syar'i (Rahayu 2024, 1172).

3. Timbangan

Timbangan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*scale*" atau "*balance*," sedangkan dalam bahasa Arab disebut مقاييس (*maqāyīs*). Menurut bahasa Indonesia, istilah timbangan merujuk pada kata imbangan, timbalan, atau bandingan. Timbangan berasal dari kata "imbang," yang berarti perbandingan atau proses serta cara dalam melakukan penimbangan. Istilah "timbang" mengacu pada keadaan yang tidak berat sebelah atau sama berat, sedangkan "menimbang" berarti mengukur atau menentukan berat suatu benda menggunakan alat seperti neraca (Mandasari et al. 2022, 70).

Penimbang merujuk pada individu yang melakukan aktivitas penimbangan, atau dengan kata lain, tukang timbang. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa penimbangan merupakan proses, metode, atau tindakan dalam menimbang. Untuk melaksanakan penimbangan tersebut, diperlukan alat yang dikenal sebagai timbangan. Timbangan berfungsi sebagai alat untuk menentukan apakah berat suatu benda telah sesuai dengan berat yang dijadikan standar perbandingan (Sukriadi 2022).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realita tentang apa yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan disuatu tempat atau yang disebut lokasi yang dipilih untuk meneliti sesuatu yang terjadi ditempat tersebut (Abdurrahman 2006, 96).

1.8.2 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data yang terbagi di antaranya yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari petani, toke kelapa sawit, anak buah toke dan pemanen di Nagari tanjung Betung Timur Pasaman.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan observasi ini meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan (Sarmowo 2016, 224).

Metode ini peneliti lakukan untuk melihat praktik pelaku jual beli buah kelapa sawit dengan timbangan panas, dengan cara mengamati secara langsung ke lokasi. Objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan praktik jual beli buah kelapa sawit dengan timbangan panas.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara sipenanya (pewawancara) dengan si penjawab (responden) (Ahyar dkk 2020, 137-138). Penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada petani, toke buah kelapa sawit dan pemanen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi tertulis dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah, dokumen bisa memiliki beragam bentuk yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap dan bahkan bisa berupa bendabenda lainnya sebagai peninggalan masa lampau (Sugiyono 2015, 329). Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan kitab-kitab, jurnal serta dokumen pendukung lainnya

kemudian ditelaah secara mendalam, setelah melakukan dokumentasi dilanjutkan dengan tahap analisis data.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu teknik yang digunakan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang dapat diambil dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis serta menyajikan data secara deskriptif.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana kesadaran hukum pelaku jual beli buah kelapa sawit dengan timbangan panas yaitu dengan mengumpulkan data dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dapat dari area Nagari Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman. Setelah semua data dikumpulkan peneliti menganalisis data tersebut sehingga dapat menghasilkan hasil dari penelitian ini hingga memperoleh kesimpulan dari penelitian ini.